

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Aceh dalam perjalanan sejarahnya diketahui sebagai warga yang taat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga Islam menjadi bukti diri budaya serta pemahaman jati diri masyarakat Aceh. Warga Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat serta hukum adat. Seperti ungkapan pepatah Aceh yang menyatakan “*Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*” yang berarti hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat atau benda dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan syari’ah Islam di Aceh memang sering mengundang pembahasan di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat dari luar daerah Aceh. Dikarenakan praktiknya kini telah menjadi bagian dari identitas dari daerah itu sendiri. Bahkan status keistimewaan tersebut telah dilegalkan ke dalam bentuk hukum secara sah oleh Pemerintah Indonesia. Lebih tepatnya tertuang dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Daerah Aceh ini dikenal dengan istilah *Qanun* yang merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat untuk semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Otonomi besar yang dimiliki dalam bidang hukum Islam pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh tentang perluasan peraturan baru setingkat Peraturan Daerah. Dari yang sebelumnya hanya pada bagian persoalan ibadah, *ahwal syakhsiyah* atau hukum keluarga dan *muamalah* atau hukum perdata, kini bertambah ke bidang hukum *jinayat* atau hukum pidana. Daerah Aceh yang telah memiliki keistimewaan berupa kebebasan menjalankan sistem wilayahnya dengan berlandaskan syari’ah Islam, sudah sewajarnya memiliki harapan akan generasi Aceh yang ideal, yakni generasi yang paham akan syari’ah Islam itu sendiri.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa idealnya daerah Aceh sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus, sebaik-baiknya memiliki harapan dalam menandai atau menarik perhatian peserta didik dengan memberikan pemahaman mengenai praktik hukum syari'ah *Qanun* yang merupakan salah satu ciri khas unik dan nyata di lingkungan masyarakat Aceh. Hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan dampak yang baik bagi Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan sosialisasi dengan benar mengenai pemahaman hukum syari'ah *Qanun* kepada masyarakat. Tidak terkecuali untuk daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan salah satu bagian daerah Aceh yang terletak di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Daerah dengan latar belakang yang unik dan paling berbeda dibandingkan daerah Aceh lainnya, dikarenakan tidak terdampak secara langsung atau memiliki kerugian skala besar dari dua peristiwa memilukan yang terjadi di Aceh, yakni Konflik GAM dan bencana Tsunami.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdampak di daerah Aceh Tenggara dikarenakan lokasi peristiwa yang terhitung jauh dari daerah perbatasan tersebut. Konflik GAM sendiri berpusat di Kabupaten Pidie, tepatnya di bukit Halimon, kemudian untuk peristiwa Tsunami sendiri juga memiliki titik terparah, yakni kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe dan sekitarnya. Sedangkan Aceh Tenggara berlokasi di perbatasan memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kejadian kedua peristiwa tersebut. Kondisi Geografis yang dimiliki juga berupa perbukitan yang tidak terdapat laut atau pantai di wilayahnya. Dipandang dari segi keberagaman suku bangsa, Aceh Tenggara tidak didominasi oleh suku bangsa Aceh seperti sebagian besar wilayah lainnya, melainkan memiliki sebelas etnis yang di dalamnya. Persentase jelasnya diuraikan oleh Badan Pelaksana Jaringan Masyarakat Aceh Tenggara pada tahun 2016, yakni terdiri dari 60% untuk etnis Alas, 18% etnis Gayo, 20% etnis lainnya, yang berupa etnis Aceh, Batak Toba, Karo, Mandailing, Singkil, Pak-pak, Jawa, Melayu dan Minang. Selanjutnya dari segi jumlah penduduk non-muslim, juga menempati posisi tertinggi diantara daerah Aceh lainnya. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh, Aceh Tenggara memiliki jumlah penduduk Kristen sebesar 40.501 jiwa dan 2.124 jiwa. Jumlah ini

terhitung yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Perbandingan tingkat kedua ditempati oleh Aceh Singkil yang memiliki total 15.229 jiwa untuk jumlah penduduk non muslimnya. Keunikan latar belakang tersebut jugalah yang menjadi alasan kuat peneliti mengangkat penelitian di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Situasi yang dimiliki oleh daerah Aceh Tenggara, memunculkan pertanyaan bagi peneliti, mengenai bagaimana eksistensi dari *Qanun* Aceh di daerah tersebut. Kemudian menarik fokus pembahasan ke arah pendidikan.

Sebelumnya terdapat penelitian lain yang berkaitan dengan syari'ah Islam yang disisipkan ke dalam kurikulum pendidikan, penelitian tersebut berasal dari Norhazlin binti Pg Haji Muhammad & Dato Osman Bakar (2018). Di mana terdapat upaya yang dilakukan oleh para ulama dari Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan tercapainya kurikulum Islam yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk membagi pengalaman Brunei Darussalam dalam menerapkan model desain kurikulum Islam. Kesimpulannya Departemen Pendidikan di Brunei Darussalam menerapkan "Sistem Pendidikan Terpadu" di semua Sekolah Dasar di negara mereka. Persamaan yang tersirat antar kedua penelitian cukup terlihat jelas, yaitu dengan sama mengangkat tema pendidikan yang berkaitan dengan syari'ah Islam, namun memiliki skala cakupan penelitian yang berbeda. Dimulai dari lokasi penelitian dan status kurikulum Islam tersebut yang telah ditetapkan secara resmi oleh Negara Brunei Darussalam. Perbedaan tersebut terlihat jelas berdasarkan perbandingan batasan penelitian yang merupakan skala negara, sedangkan penelitian ini hanya dilaksanakan dalam salah satu kawasan daerah, yakni Aceh Tenggara. Pembahasan penelitian ini juga hanya mengarah kepada keistimewaan salah satu daerah di Indonesia yang statusnya masih berada di bawah payung yuridis negara. Fakta mengenai *Qanun* Aceh tersebut cukup menjadi celah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian selaras lainnya dari Dian Rinanta Sari serta Achmad Siswanto (2022) yang menyisipkan pembelajaran kepribadian ke dalam pendidikan sosiologi, di mana riset tersebut bertujuan untuk mensinergikan serta mengadaptasi budaya lokal yang memiliki pembelajaran kepribadian ke dalam pendidikan Sosiologi di tingkatan SMA. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif serta berlokasi di Cigugur, Jawa Barat. Hasil penelitian

tersebut menampilkan kalau hubungan sosial lewat aktivitas sehari-hari bersumber pada momentum peristiwa serta aktivitas sosial sehari-hari dari warga Cigugur, menjadi salah satu aspek yang membuat kehidupan mereka berjalan harmonis serta toleran terhadap perbedaan. Walaupun fokus penelitian hampir serupa, karena menargetkan pembahasan ke arah pendidikan berbasis lokal yang dikaitkan dengan pembelajaran Sosiologi, namun terlihat perbedaan yang mendasar dari materi pendidikan yang berasal dari budaya suatu daerah. Perbedaan dari penelitian tersebut terlihat, tidak hanya pada lokasi penelitian serta jenis budaya yang diangkat, melainkan juga berasal dari status dari budaya kehidupan sehari-hari dari warga Cigugur hanya sampai kebiasaan yang melekat dan tidak ada pengikat yang sah atau legal dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan *Qanun* yang dari segi status telah legal di mata hukum Indonesia, dan memiliki ketentuan-ketentuan yang sama dengan prinsip hukum, karena ada perkara dan hukuman yang jelas, apabila isi pokok di dalamnya tidak dilaksanakan dengan benar.

Penelitian mengenai *Qanun* di Aceh sering dilihat dari sudut pandang teori Hukum dan Agama, seperti penelitian dari Ridwan Nurdin (2018) yang meneliti kedudukan *Qanun Jinayat* Aceh dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Penelitian tersebut menemukan adanya keunikan dalam *Qanun Jinayat* Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian tersebut menarik *Qanun Jinayat* yang merupakan klasifikasi dari *Qanun* Aceh sebagai fokus penelitian kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum seperti kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitian dilihat dari perspektif baru yang jarang ditemukan dalam penelitian lainnya, yakni dari sudut pandang pendidikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat terlihat bahwa, sangat jarang ditemukan penelitian yang mengaitkan pembahasan *Qanun* Aceh dengan pendidikan, dikarenakan pembahasan *Qanun* selama ini hanya mengarah pada eksistensinya dari segi hukum. Sebagai hukum syari'ah satu-satunya di daerah Indonesia, status dan kedudukannya sering dipertanyakan baik itu dari dalil agama ataupun dari segi teori hukum. Penelitian yang mengangkat kearifan lokal di suatu

daerah sejauh ini paling sering dikaitkan dengan Pembelajaran Muatan Lokal di satu daerah. Oleh karena itu, pembahasan pada penelitian ini akan lebih berfokus pada satu mata pelajaran saja, yakni Sosiologi, mata pelajaran tersebut dipilih karena dirasa yang paling memiliki keterkaitan satu sama lainnya, di mana keberadaan *Qanun* yang ada di masyarakat, dengan Sosiologi yang menjadikan masyarakat sebagai pusat kajian ilmunya. Pada riset ini peneliti memiliki *Qanun Jinayat* (hukum pidana) yang menjadi pokok dasar yang coba disisipkan materinya ke dalam pembelajaran Sosiologi. Adapun pokok yang diatur di dalam hukum *Qanun Jinayat*, ialah: (1) *khamar* atau menjual dan meminum minuman keras, (2) *maisir* atau perjudian, (3) *khalwat* atau berdua-duan dengan sesama yang bukan muhrim, (4) *ikhtilat* atau berbaurnya kelompok-kelompok dari lawan jenis tanpa ada batasan yang jelas, (5) zina atau persetubuhan lawan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan, (6) pelecehan seksual, (7) pemerkosaan, (8) *qadzaf* atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti dan saksi yang jelas, (9) *liwath* atau homosexual, (10) *musahaqah* atau lesbian.

Dari hasil uraian tersebut, maka terlihat bahwa, perkara yang menjadi bahasan yang diatur oleh *Qanun Jinayat* merupakan bagian dari jenis gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Sosiologi pada kelas X tingkat SMA. Materi ini dipilih karena yang paling berkaitan dengan *Qanun Jinayat*, walaupun masih ada beberapa materi yang dapat menjadi alternatif seperti nilai dan norma, kearifan lokal. Namun untuk materi tersebut, terdapat jenis klasifikasi *Qanun* yang berbeda dari *Qanun Jinayat*. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada satu materi Gejala Sosial terlebih dahulu, karena dirasa yang paling searah jika disandingkan dengan isi pokok di dalam *Qanun Jinayat*.

Sebagai perbandingan situasi lingkungan pembelajaran di kelas Sosiologi dari daerah Aceh lainnya. Peneliti melakukan wawancara singkat *via online*, agar lebih efisien dari segi waktu dan keamanan selama proses pengumpulan data. Dikarenakan waktu saat observasi awal ini dijalankan pada masa pandemi. Wawancara dilaksanakan terhadap delapan pengajar bidang pembelajaran sosiologi pada tingkat SMA dari daerah Aceh lainnya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Martell (nama samaran), guru Mata Pelajaran Sosiologi di SMAN 1 Sakti yang terletak di Kabupaten Pidie, diperoleh pernyataan dari

beliau bahwa *Qanun* Aceh sempat diperdengarkan atau diperkenalkan kepada siswa di dalam kelas selama pembelajaran, khususnya pada materi kearifan lokal. Kemudian terdapat pula pernyataan dari guru dari daerah Aceh lainnya, yakni SMAN 1 Langsa oleh Drogo (nama samaran) hasil wawancara juga diperoleh jawaban yang hampir serupa. Bahwa masa pembelajaran yang dilakukan di kelas juga sempat mengenalkan *Qanun* dalam pembelajaran Sosiologi, tepatnya pada materi nilai dan norma, permasalahan sosial, serta kearifan lokal. Selanjutnya terdapat hasil wawancara dengan Bolton (nama samaran) dari MAN 4 Aceh Besar, beliau memberikan pernyataan yang selaras pula mengenai hal ini. Di mana dalam pembelajaran kelas, *Qanun* dibahas dan dijelaskan secara mendasar kemudian dikaitkan dengan pembahasan materi yang sesuai.

Informan lainnya berasal dari SMAN 1 Jambo Aye, yang terletak di Aceh Utara wawancara yang dilakukan dengan Tully (nama samaran) yang memberikan pernyataan bahwa *Qanun* juga ikut dikenalkan dalam kelas Sosiologi beliau. Hal ini juga atas dasar upaya beliau mengenalkan kearifan lokal yang ada di masyarakat Aceh secara langsung kepada siswa. Selanjutnya terdapat Greyjoy (nama samaran) yang mengajar di MAN 1 Aceh Tengah yang juga menyatakan bahwa dalam pembelajaran Sosiologi yang dilakukan di kelasnya telah dipaparkan kaitan pembahasan *Qanun* serta dengan masyarakat. Kemudian terdapat Baelish (nama samaran) dari SMAN 1 Meureudeu, tepatnya di daerah Kabupaten Pidie Jaya. Baelish ikut menyatakan bahwa di dalam kelas, *Qanun* juga terkadang bisa menjadi bahan pembicaraan yang diperkenalkan kepada siswa. Misalnya dengan mengaitkan materi dan contoh kasus yang ditangani di dalam *Qanun Jinayat*. Informan lainnya, Mormont (nama samaran) yang berasal dari SMAN 1 Aceh Jaya, juga memberikan pernyataan yang hampir serupa mengenai pemaparan *Qanun* secara singkat dalam kelas Sosiologi yang ia ajar. Kemudian yang terakhir ada Targaryen (nama samaran) dari MAN Aceh Barat Daya yang diwawancarai juga ikut memberikan pernyataan dan pendapat beliau mengenai pembahasan *Qanun* dalam pembelajaran Sosiologi, lebih tepatnya pada materi nilai dan norma dalam masyarakat.

Selaras dengan uraian hasil kajian data di awal, penulis memperjelas fokus pembahasan terhadap *Qanun Jinayat* sebagai bentuk syari'ah Islam di Aceh yang

dikaitkan ke dalam pembelajaran di sekolah. Pembahasan penelitian ini akan lebih berfokus pada kaitan *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Aceh ke dalam pembelajaran Sosiologi. Mengingat lingkup kajian materi pembelajaran Sosiologi yang menjadikan masyarakat sebagai laboratorium utamanya, sehingga peneliti memutuskan untuk lebih spesifik dengan memilih *Qanun Jinayat* sebagai isi pokok yang akan disisipkan ke dalam perangkat pembelajaran Sosiologi. Oleh karena itu, peneliti memilih kajian materi pelajaran dengan penjabaran di atas. Dengan alasan tersebut pula, peneliti memilih jenis penelitian studi kasus di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan referensi latar belakang yang berbeda dari daerah Aceh lainnya. Dimulai dari jumlah penduduk non muslim yang tinggi, suku bangsa yang heterogen, serta ditambah kondisi eksklusif yang tidak dimiliki daerah lainnya, yakni sebagai wilayah yang tidak terkena dampak langsung pada peristiwa besar di Aceh yaitu, konflik GAM dan bencana Tsunami.

Sebelumnya untuk mengaitkan pembahasan yang lebih mengarah pada materi *Qanun Jinayat* ke pembelajaran Sosiologi peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu, bagaimana gambaran keberadaan *Qanun Jinayat* di daerah Aceh Tenggara. Latar belakang daerah yang dimiliki Kabupaten Aceh Tenggara memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman hukum *Qanun Jinayat* di Aceh Tenggara. Kemudian sebelum ditarik ke dalam pembahasan materi pelajaran, bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki para pengajar Sosiologi terhadap keberadaan *Qanun Jinayat*. Pada akhirnya mengarah kepada bagaimana pokok bahasan dari *Qanun Jinayat* dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran Sosiologi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan memiliki fokus pembahasan, maka rumusan masalah secara umumnya ialah, “Bagaimana *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Islam di Aceh dijadikan sebagai upaya pengembangan pembelajaran Sosiologi di sekolah Kabupaten Aceh Tenggara”. Adapun rumusan masalah utama tersebut akan dielaborasi ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Zaitun Munirah, 2023

QANUN JINAYAT SEBAGAI SYARI'AH ISLAM DI ACEH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SOSIOLOGI DI SEKOLAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana gambaran *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Islam di Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman guru mengenai *Qanun Jinayat* di Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana mengintegrasikan pokok-pokok bahasan *Qanun Jinayat* ke dalam Mata Pelajaran sosiologi di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Islam di Aceh dalam upaya pengembangan pembelajaran Sosiologi di sekolah Aceh Tenggara. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan khusus sesuai dengan pembatasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus penelitian ini ialah:

- a. Untuk memahami gambaran praktik *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Islam di Aceh Tenggara.
- b. Untuk memahami pengetahuan dan pemahaman guru terhadap keberadaan *Qanun Jinayat* sebagai syari'ah Islam Aceh yang diintegrasikan dalam Mata Pelajaran Sosiologi
- c. Untuk menganalisis isi pokok *Qanun Jinayat* yang dapat diintegrasikan dengan materi dengan materi Sosiologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini disusun dengan memiliki manfaat-manfaat dari segi teoritis segi praktis, segi kebijakan sampai kepada segi isu serta aksi sosial diantaranya, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan kedepannya untuk penelitian yang membahas mengenai *Qanun Jinayat* di Aceh serta kaitannya dengan pendidikan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang *Qanun Jinayat* di Aceh, dan implementasinya dalam dunia pendidikan.

2. Segi Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas, penelitian ini menawarkan solusi bagi tenaga pendidik baik itu guru maupun dosen sebagai rujukan sebagai kebutuhan penelitian berupa sumber literasi ilmiah.
- b. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi terhadap kajian keilmuan sosial dan budaya daerah, sebagai pemahaman keterampilan literasi tenaga pendidik, Sosiologi, Antropologi dan bidang ilmu yang masih berkaitan lainnya.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberi masukan tersendiri, terhadap pribadi secara individu, serta sebagai masyarakat Aceh sendiri, dikarenakan dapat sebagai penyadar akan keberadaan penerapan syari'ah Islam di Aceh.
- d. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan mengenai interpretasi dari pelaksanaan hukum syari'ah di Aceh.

3. Segi Kebijakan

- a. Bagi Universitas, dapat mengkaji setiap kebijakan terkait dengan kehidupan sosial budaya dari daerah di Indonesia lainnya, untuk tetap mengedepankan asas keilmiahannya sehingga terhindar dari kebijakan yang reaktif dan tidak berdasar.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi salah satu sumber literasi informasi ilmiah dalam menentukan pengembangan suatu kebijakan ke depannya, serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan perancangan Peraturan Daerah dan kebijakan kependidikan.

4. Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Memberikan gambaran sosial dari suatu daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi suatu pedoman pencegahan terhadap persebaran kesalahan informasi bagi masyarakat Aceh dan di luar daerah Aceh.
- b. Untuk menganalisis fenomena sosial budaya dari suatu daerah yang relevan agar masyarakat terhindar dari sikap dan perilaku yang merugikan karena mempercayai informasi yang salah dan konspiratif dari suatu daerah di Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis ini berisi rincian mengenai urutan penelitian dari setiap Bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Tesis ini terdiri dari lima Bab yang dijabarkan sebagai berikut: Bab I merupakan bagian awal dari tesis yang berisi: Latar belakang penelitian berisikan uraian dari alasan dibalik penulisan tesis ini, dari pijakan awal penelitian ini diangkat, hingga fokus pembahasan dalam tulisan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang ditarik dari uraian latar belakang penelitian, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis hingga segi praktis, segi kebijakan dan segi isu dan aksi sosial. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II berisikan kajian pustaka. Pada Bab ini kajian pustaka berkaitan dengan teori-teori mengenai masalah yang sedang diteliti melalui sumber-sumber yang digunakan seperti buku, jurnal, tesis/disertasi, serta literatur resmi lainnya. Kemudian terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Selanjutnya ada Bab III yang merupakan metode penelitian yang berisikan mulai dari desain penelitian, seperti pendekatan dan metode yang dipakai, kemudian ada lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori yang dipilih untuk membahas hasil temuan penelitian. Kemudian yang terakhir ada Bab V merupakan Bab simpulan yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga bagian mulai dari simpulan, implikasi hingga rekomendasi dari penelitian.